



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 18/Pdt.G/2015/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulq'adah 1435 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 180 M2 dengan bangunan rumah permanen seluas 150 M2 yang terletak di Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Pondok Kelapa, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (Jalan Lingkungan);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada diktum putusan nomor 2 diatas 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum putusan nomor 2 diatas masing masing 1/2 (setengah) bagian, namun apabila sulit dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa, Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2014 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan bahwa Pemanding tidak melakukan *inzage* Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 15 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding pun telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Oktober 2014 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan bahwa Terbanding tidak melaksanakan *inzage* Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 15 Desember 2014;-

Permohonan *banding* tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Nomor 18/Pdt.G/2015/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 21 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, di tingkat pertama sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 September 2014 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT yakni tanggal 15 September 2014. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama sebagian, namun demikian pertimbangan dan amarnya perlu diperbaiki sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/19/X/1997 tanggal 04 Oktober 1997;
2. Selanjutnya Terbanding dan Pembanding telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2053/Pdt.G/2009/PA.JT tanggal 24 Juni 2010, dengan Akta Cerai Nomor : 1584/AC/2010/PA.JT tanggal 29 Juli 2010;
3. Terbanding dan Pembanding dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yakni:
 1. ANAK 1, Perempuan , lahir tanggal 2 Agustus 1998;
 2. ANAK 2, Laki-laki, lahir tanggal 5 Mei 2003;
4. Terbanding dan Pembanding selama dalam perkawinan sejak bulan Oktober 1997 sampai dengan bulan Agustus 2010, telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Pondok Kelapa, Gambar Situasi Nomor 96/6671/1981 Tanggal 25 November 1981 atas nama TERBANDING yang dibeli oleh Terbanding pada tahun 2001 dengan cara mencicil melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank BNI Cabang Karawang;
 2. Sebidang tanah kosong yang dibeli oleh Pembanding secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2005 akan tetapi telah dijual sendiri oleh Pembanding pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan Terbanding dengan data-data yang Terbanding dapat kumpulan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai penjualan sebesar Rp. 265.257.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Pembanding melalui transfer bank atas sebidang tanah yang terletak di Kota Depok sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2276/Leuwinanggung seluas 340 M2 atas nama PEMBANDING dari pembebasan Tanah oleh Tim Pengadaan Tanah Jalan Akses Tol Cimanggis – Nagrak Wilayah Kota Depok;
- Nilai penjualan sebesar Rp. 385.200.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pembanding melalui transfer bank atas sebidang tanah yang terletak di Kota Depok sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2277/Leuwinanggung seluas 500 M2 atas nama PEMBANDING dari pembebasan tanah oleh Tim Pengadaan Tanah Jalan Akses Tol Cimanggis - Nagrak Wilayah Kota Depok;
- Nilai penjualan sebesar Rp. 152.410.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pembanding dari Sdr. FULAN (Pemilik tanah sebelumnya/ Penerima Pembebasan oleh Tim Pengadaan Tanah Jalan Akses Tol Cimanggis – Nagrak Wilayah Kota Depok) melalui transfer bank atas sebagian bidang tanah seluas 133 M2 yang terletak Kota Depok;

Ketiga objek angka 4.2 (empat point dua) merupakan satu kesatuan bidang tanah kosong tanpa bangunan, terdiri atas 2 (dua) Sertipikat atas nama PEMBANDING dan 1 (satu) bidang tanah belum bersertifikat;

5. Harta bersama angka 4.1. (empat point satu) diatas dikuasai oleh Pembanding, adapun harta bersama angka 4.2 (empat point dua) sudah dijual oleh Pembanding dan uang hasil penjualannya Rp. 802.867.000,- (delapan ratus dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dikuasai oleh Pembanding;
6. Bahwa harta bersama angka 4.2 (empat point dua) dijual oleh Pembanding sebelum ditetapkan sebagai harta bersama dan tidak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan Terbanding. Harta bersama angka 4.1 (empat point satu) sebelumnya Pembanding sudah menjanjikan separuh bagian milik Terbanding akan dibayar oleh Pembanding akan tetapi sampai saat ini janji tersebut tidak direalisasi sebaliknya Pembanding membeli 1 (satu) unit apartemen terletak di Jalan Basuki Rahmat (terusan Casablanca) Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam korespondensi/surat yang dikirim ke alamat Pembanding bertempat tinggal;

7. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan pula untuk menyatakan bahwa bagian harta bersama yang masih tersisa berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Pondok Kelapa sebagaimana disebut dalam angka 4.1 (empat point satu) adalah sepenuhnya menjadi hak Terbanding;
8. Bahwa, agar gugatan Terbanding tidak sia-sia atau Illusoir mohon Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan setempat meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga, atas sebidang tanah seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5556 /Pondok Kelapa, Gambar Situasi Nomor 96/6671/1981 tanggal 25 Nov 1981 atas nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyangkal semua dalil permohonan kecuali dalil angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4.1 (empat titik satu) akan tetapi pembagian harta bersama angka 4.1 (empat titik satu) agar ditetapkan bagiannya untuk Pembanding 65 % dan Terbanding 35 %, disamping itu agar harta bersama angka 4.1 (empat titik satu) tidak dijual akan tetapi Pembanding membayar nilai yang 35 %, karena rumah tersebut tempat berlindung anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang disangkal Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Nomor 575/19/X/1997 Tanggal 4 Oktober 1997 bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Terbanding dan Pemanding terikat perkawinan sah mulai 4 Oktober 1997. Bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

2. Bukti P-2, fotokopi Penetapan Akte Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1584/AC/2010/PAJT tanggal 29 Juli 2010 bermeterai cukup cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding telah bercerai dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Juli 2010. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
3. Bukti P.3, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 73/2001 tanggal 12 Nopember 2001, bermeterai cukup cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa Pemanding pada tanggal 12 November 2001 membeli tanah luas 180 M² terletak di Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
4. Bukti P-4, fotokopi Kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Pondok Kelapa, Gambar Situasi Nomor 96/6671/1981 atas nama TERBANDING, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
5. Bukti P-5, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 535/2006 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Cimanggis. Bukti tersebut bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
6. Bukti P-6, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 552/2006 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Cimanggis, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
7. Bukti P-7, Asli Surat Pernyataan dari saudara FULAN tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal karena merupakan keterangan seseorang diluar persidangan tanpa ada penyumpahan dan hanya dari satu orang maka jika dianalogikan dengan keterangan saksi maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

8. Bukti P-8a, fotokopi Surat Pernyataan atas nama PEMBANDING tanggal 2 Nopember 2011. Bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
9. Bukti P-8b, Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat Oleh Pembanding. Bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
10. Bukti P-8c, fotokopi Surat DKK di Kota Depok. Bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
11. Bukti P-9a, fotokopi data transaksi ke Bank BCA. Bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
12. Bukti P-9b, fotokopi transfer uang, bermeretai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;
13. Bukti P-10, fotokopi amplop surat dari PT. SKP yang dialamatkan kepada Pembanding sebagai pembeli Apartement. Bukti tersebut bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama SAKSI T1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi adalah keponakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa Pembanding istri Terbanding, telah dikarunia dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Terbanding dan Pembanding telah bercerai pada tahun 2010;
3. Saksi tahu Terbanding menggugat Pembanding mengenai harta berupa sebuah rumah yang terletak di perumahan DKI;
4. Saksi tahu rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding pada tahun 2001;
5. Rumah tersebut dibeli oleh Terbanding secara kredit;
6. Rumah tersebut dua lantai dan luasnya kira-kira 180 M2;
7. Rumah tersebut pernah direhab oleh Terbanding dengan biaya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) s.d 6 (enam) memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) s.d 6 (enam) mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi I Terbanding angka 7 (tujuh) tidak memenuhi syarat materiil karena saksi tidak menjelaskan latar belakang pengetahuannya. Oleh karena itu keterangan saksi I Terbanding angka 7 (tujuh) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Saksi II Terbanding bernama SAKSI T2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat. Saksi saudara sepupu Terbanding, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi tahu pernikahan Terbanding dan Pembanding pada tahun 1997;
2. Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Terbanding dan Pembanding telah bercerai pada tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi tahu rumah yang di Pondok Kelapa yang dibeli oleh Terbanding, rumah tersebut dibeli oleh Terbanding secara kredit pada tahun 2001;
5. Rumah tersebut dua lantai dan luas tanah 180 M2;
6. Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Pembanding dan anak-anaknya;
7. Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi oleh ayah Terbanding karena saksi pernah datang melihatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 1 (satu) s.d 7 (tujuh) memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 1 (satu) dan 7 (tujuh) mempunyai nilai pembuktian;

Saksi III Terbanding bernama SAKSI T3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi adalah Panitia Pengadaan Tanah untuk dibebaskan dan dibayar oleh Negara;
2. Pada tahun 2010 dilaksanakan pembebasan tanah di wilayah Cimanggis yang pendataannya dimulai tahun 2009;
3. Saksi tidak tahu tanah yang dibebaskan milik Pembanding atau Terbanding;
4. Saksi tahu ada dua bidang sertifikat yang dibebaskan, yaitu sertifikat No. 2276 luas tanah 340 M2 dan sertifikat No. 2277 luas tanah 500 M2;
5. Total biaya tanah yang dibebaskan, tanah yang 340 M2 dibebaskan sebesar Rp. 265.257.000,- dan tanah yang 500 M2 dibebaskan sebesar Rp. 385.000.000,-;
6. Yang menerima uang pembebasan tersebut adalah PEMBANDING dan pembayarannya lewat Bank BRI secara bertahap mulai tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat pendataan tanah ada syarat-syaratnya yaitu bukti kepemilikan dan bukti tidak sengketa dan saat pendataan pada tahun 2009 ada persetujuan suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formal karena keterangannya tidak berhubungan dengan keterangan saksi lainnya dan saksi tersebut tidak menjelaskan bahwa apakah tanah yang dibebaskan tersebut merupakan harta bersama atau tanah milik pribadi Pembanding. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Pembanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1, fotokopi Penetapan talak Nomor 2053/Pdt.G/2009/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 29 Juli 2010 antara Terbanding dan Pembanding. Bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
2. Bukti T-2, fotokopi Akta Cerai Nomor 1584/AC/2010/PA.JT antara Terbanding dan Pembanding tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bermeterai cukup cocok dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
3. Bukti T-3, fotokopi perincian dana yang dibuat Terbanding untuk biaya anak-anak, yaitu :
 1. Periode Agustus 2010-Maret 2011 untuk biaya hidup Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya sekolah Kesehatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Periode April 2011 - Maret 2012 untuk biaya hidup Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan biaya sekolah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Periode April - Agustus 2012 untuk biaya hidup Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan biaya pendidikan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Periode September - Desember 2012 untuk biaya pendidikan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bukti tersebut bemeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

4. Fotokopi Rekapitulasi biaya renovasi, kedua kali, rumah yang terletak di Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup cocok dengan aslinya. Walaupun memenuhi syarat formal dan materiil akan tetapi tidak relevan dengan dalil Terbanding yang sudah terbukti, disamping itu biaya renovasi rumah tidak dapat mengurangi hak Terbanding dari harta bersama, karena biaya renovasi tersebut merupakan konsekwensi Terbanding yang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pembanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Pembanding bernama SAKSI P1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Saksi adalah Ibu Kandung Pembanding, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding menikah tahun 1997 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Terbanding dan Pembanding telah bercerai pada tahun 2010;
3. Saksi tahu Terbanding dan Pembanding mempunyai tanah dan bangunan yang berada di Pondok Kelapa, ada 2 kavling dijadikan satu rumah;
4. Saksi tahu rumah tersebut pernah direnovasi tetapi tidak tahu berapa biaya renovasi rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selain rumah yang di Pondok Kelapa saksi juga tahu Pembanding mempunyai tanah di Cimanggis tetapi tidak tahu kapan belinya;
6. Bahwa saksi juga tahu Pembanding mempunyai emas 60 gram sudah dijual dan mobil Sedan Putih juga sudah dijual;
7. Rumah yang di Pondok Kelapa sekarang ditempati Pembanding dan anak-anaknya;
8. Pembanding bekerja sebagai Pramugari sejak tahun 1992;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pembanding angka 1 (satu) s.d 8 (delapan) memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi Pembanding angka 1 (satu) dan 8 (delapan) mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Pembanding bernama SAKSI P2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi teman Pembanding, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi tahu Terbanding sebagai suami Pembanding;
2. Saksi tahu Terbanding dan Pembanding sudah bercerai;
3. Saksi tahu Pembanding mempunyai harta berupa tanah di Cimanggis tahun 2006 sudah dijual, mobil mercy, emas 100 gram serta tanah dan bangunan di Pondok Kelapa;
4. Saksi tidak tahu kapan Pembanding menjual tanah yang di Cimanggis dan berapa dijualnya;
5. Saksi tahu Pembanding bekerja sebagai Pramugari dan juga ada bisnis lain;
6. Saksi tahu rumah yang di Pondok Kelapa sudah direnovasi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pembanding angka 1 (satu) s.d 6 (enam) memenuhi syarat materiil karena ia melihat dan mendengar sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi II Pembanding angka 1 (satu) s.d 6 (enam) mempunyai nilai pembuktian;

Saksi III Pembanding bernama SAKSI P3, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur Saksi teman Pembanding di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi tahu Terbanding dan Pembanding menikah tetapi tidak hadir dan sudah mempunyai dua orang anak;
2. Saksi tahu Terbanding dan Pembanding sudah bercerai;
3. Saksi tahu setelah menikah Terbanding dan Pembanding pernah tinggal di Kayu manis kemudian membeli rumah di Pondok Kelapa;
4. Saksi tahu dari cerita Pembanding bahwa Pembanding mempunyai tanah di Cimanggis;
5. Rumah yang terletak di Pondok Kelapa dibeli pada masa perkawinan Terbanding dan Pembanding, dan saksi tidak tahu siapa yang beli rumah tersebut;
6. Selain rumah juga ada mobil kijang tetapi sudah dijual dan yang masih ada mobil Mercy;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pembanding angka 4 (empat) tidak memenuhi syarat materiil karena ia mendengar cerita dari pihak Pembanding tidak melihat sendiri sehingga keterangan saksi III Pembanding angka 4 (empat) tidak mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi III Pembanding angka 1 (satu) 2 (dua), 3 (tiga) 5 (lima) dan 6 (enam) memenuhi syarat materiil karena saksi melihat dan mengalami sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi III Pembanding angka 1 (satu) 2 (dua), 3 (tiga) 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014, Majelis Hakim dalam sidang ditempat melihat dan menemukan obyek sengketa berupa tanah 180 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen seluas 150 M2, terletak di Kota Jakarta Timur dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (Jalan Lingkungan);

Menimbang, bahwa setelah menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikuatkan oleh bukti T-2 terbukti Terbanding dan Pembanding suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 29 Juli 2009;
2. Bahwa berdasarkan Pengakuan Pembanding dan bukti P-3 terbukti Terbanding dan Pembanding mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah luas 180 M² dan bangunan rumah di atas tanah tersebut luas 150 M2, terletak di Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Terbanding dalam angka 2.a (dua point a) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2.b,c dan d (2 point b, c dan d) Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut dalam petitum gugatan angka 2.b, c, dan d sebagai harta bersama maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian harta bersama harus dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami. Atas dasar itu maka gugatan Terbanding angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sepanjang untuk membagi dua dan melelang objek tanah luas 180 M2 dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2 diatas tanah tersebut, terletak di Kota Jakarta Timur dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pemanding berupaya memindah tangankan objek sengketa tanah luas 180 M2 dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2 diatas tanah tersebut, terletak di Kota Jakarta Timur, oleh karena itu gugatan Terbanding angka 5 (lima) untuk meletakkan sita atas objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut selama ini masih digunakan sebagai tempat tinggal dan berlandung kedua anak Terbanding dan Pemanding maka gugatan Terbanding angka 6 (enam) agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT harus dikuatkan dengan sekedar perbaikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2806/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1435 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah seluas 180 M2 dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2 di atas tanah tersebut yang terletak di Kota Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 5556/Pondok Kelapa, dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (Jalan Lingkungan);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing 50 % dari harta bersama dalam angka 2 (dua) tersebut diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % dari harta bersama angka 2 (dua) kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan 50 % dari hasil penjualan secara lelang diserahkan kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1,316,000.00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulakhir 1436 Hijriah** oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Pelmizar, M.H.I** dan **Dr. Komari, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilawal 1436 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri**

Purwaning Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Pelmizar, M.HI.	Hakim Ketua, ttd. Edi Riadi.
Hakim Anggota, ttd. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti, ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2..	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.